

Nomor : 521/PM.02/K.JI-12/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Madiun, 16 November 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Madiun
di,-
Tempat

Sehubungan dengan kegiatan distribusi logistik pada Pemilu 2024 berupa perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, serta dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

I. Dasar:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- e) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
- g) Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Madiun Nomor : 136/RT.02/K.JI-12/11/2023 Tanggal 14 November 2023.

II. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan diatas pada pelaksanaan kegiatan penerimaan, dan penyimpanan logistik pemilihan umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau kepada KPU Kabupaten Madiun untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan logistik pemilu
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah barang yang diterima tanpa membuka isi kemasan;
 - b. mencocokkan jenis dan jumlah barang yang diterima dengan surat jalan dan BTTB;
 - c. menandatangani surat jalan dan BTTB; dan
 - d. dalam hal jumlah barang tidak sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada BTTB maka dicantumkan jumlah kekurangan barang pada kolom keterangan.
2. Penyimpanan logistik pemilu
 - a. melindungi Logistik Pemilu dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu;
 - b. mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik; dan
 - c. Tempat penyimpanan Logistik Pemilu harus memenuhi syarat.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

 Ketua

drh. S. WIDODO

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip..